

TEORI AL-MASLAHAH DAN APLIKASINYA DALAM NORMA KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG ANTIKORUPSI

A s m a w i

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta, 15412
E-mail: asmawi99@gmail.com

Abstract: *The Theory of al-Maslahah and its Application in Criminalization Norms of the Law on Anti-Corruption.*

This study demonstrates that the theory of *al-maslahah* has been applied in criminalization norms of the law on corruption eradication, namely in the criminalization norms of corruption related to a country's finances or economy and the criminalization norms of corruption related to bribery. It can be concluded that the existence of such relevance carries the implication that the norms of Islamic criminal law have undergone a transformation or objectification through the application of *al-maslahah* into an arrangement of national criminal laws, which are represented by anti-corruption criminal law. The existence of such relevance also carries an implication that the anti-corruption criminal law has undergone Islamization through the application of *al-maslahah*, especially within the criminalization norms that are contained in it. In other words, the criminal law on anti-corruption in Indonesia is Islamic or has validity *shar'î*, because it pervades the norms of Islamic criminal law through the application of the theory of *al-maslahah*.

Keywords: *al-maslahah*, criminalization, corruption, *ta'zîr*

Abstrak: *Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi.* Studi ini membuktikan bahwa teori *al-maslahah* telah terapkan dalam norma kriminalisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan atau perekonomian negara dan norma kriminalisasi korupsi terkait suap-menyuap. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui aplikasi *al-maslahah* ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana antikorupsi. Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana antikorupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi *al-maslahah*, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana antikorupsi di Indonesia sudah islami atau punya validitas *shar'î* karena sudah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori *al-maslahah*.

Kata Kunci: *al-maslahah*, kriminalisasi, korupsi, takzir

Pendahuluan

Kebijakan legislasi—sebagai elemen penting tata hukum pidana nasional—pada era reformasi yang menarik untuk dicatat ialah pengesahan dan pemberlakuan perundang-undangan pidana khusus, yakni UU Pemberantasan Korupsi, yang mencakup UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya kedua UU ini disebut “UUPK”).¹ Undang-undang ini merupakan

manifestasi dari tata hukum pidana nasional pada masa reformasi ini.

Tata hukum pidana nasional tersebut menjadi menarik untuk dikaji jika dihubungkan dengan teori *al-maslahah* sebagai kerangka acuan legislasi hukum pidana Islam. Pengkajian *al-maslahah* menjadi sangat urgen jika dikaitkan dengan upaya menemukan relevansi *al-maslahah* tersebut dengan perundang-undangan pidana nasional di atas. Di samping itu, agar hukum pidana Indonesia senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan maka membuka diri dan menerima unsur-unsur

Naskah diterima: 11 Desember 2012, direvisi: 3 Juni 2013, disetujui untuk terbit: 7 Juni 2013.

¹ Dalam uraian selanjutnya, kedua UU ini disebut secara bersamaan dengan “UU Pemberantasan Korupsi” (selanjutnya disingkat UUPK)

atau terkadang disebut “UU Antikorupsi”. Sedangkan secara berdiri sendiri, masing-masing disebut UU 31/1999 dan UU 20/2001. Langkah penyebutan demikian ditempuh atas dasar pertimbangan mengikuti penyebutan undang-undang yang sering muncul dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi RI.

luar yang relevan merupakan suatu keharusan, termasuk perihal penyerapan hukum pidana Islam (sebagai hukum agama) melalui aplikasi *al-maslahah*.

Pengkajian aplikasi teori *al-maslahah* dalam perundang-undangan pidana khusus di Indonesia, seperti UUPK, juga harus diletakkan dalam perspektif usaha pembaruan hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, perlu dikaji seberapa jauh teori *al-maslahah* terapkan dalam UUPK tersebut, terutama menyangkut aspek kriminalisasi yang diaturinya.²

Pengkajian tersebut tentu sangat penting untuk mengeksaminasi hukum pidana antikorupsi di Indonesia, yakni apakah ia sudah islami lantaran sudah menyerap hukum pidana Islam melalui aplikasi teori *al-maslahah* ataukah justru sebaliknya? Apakah hukum pidana Islam sudah mengalami transformasi, melalui aplikasi teori *al-maslahah*, ke dalam hukum pidana antikorupsi itu, yang direpresentasikan oleh UUPK, terutama terkait aspek kriminalisasi yang dikandungnya?

Alih-alih berpolemik seputar penegakan syariat Islam yang sarat dengan nuansa kontroversial, pengkajian tentang aplikasi teori *al-maslahah* dalam norma kriminalisasi UUPK memiliki nilai signifikan dan kontributif bagi upaya implementasi hukum pidana Islam dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan, yang secara substantif juga bermakna sebagai penegakan syariat Islam. Lebih jauh, dapatlah dikatakan bahwa tantangan terbesar umat Islam dalam gegap-gempitanya upaya penerapan Syariat Islam adalah memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Hal ini menuntut kajian yang mendalam seputar hukum pidana Islam, yang salah satunya ialah pengkajian tentang transformasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana antikorupsi melalui aplikasi *al-maslahah*.

Fokus masalah dalam artikel ini berkisar pada ide aplikasi teori *al-maslahah* dalam norma kriminalisasi korupsi yang terdapat dalam UUPK. Dengan demikian, dijadikan masalah pokok ialah mengenai aplikasi teori *al-maslahah* dalam norma kriminalisasi UUPK.

Konstruksi Teori *al-Maslahah*

Secara etimologis, *al-maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).³ Sedangkan *al-maslahah*, dalam arti ter-

minologis *shar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syarak yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, kehormatan, dan harta kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi keenam hal tersebut dikualifikasi sebagai *al-maslahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak keenam hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsdah*, maka mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *al-maslahah*. Dalam arti *shar'i*, *al-maslahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Shari'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.⁴ Diakui bahwa *al-maslahah* merupakan tujuan yang dikehendaki oleh *al-Shari'* dalam hukum-hukum yang ditetapkan-Nya melalui *al-nusus* berupa Alquran dan Hadis.

Syariat Islam itu adalah syariat *al-maslahah*. Norma hukum yang dikandung *al-nass* pasti dapat mewujudkan *al-maslahah*, sehingga tidak ada *al-maslahah* di luar petunjuk *al-nass*, dan karena itu tidak ada pertentangan antara *al-maslahah* dan *al-nass*. Esensi *al-maslahah* itu adalah segala sesuatu yang berkontribusi bagi perwujudan dan pemeliharaan *al-daruriyyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniiyyat*, sehingga *al-maslahah* bertingkat-tingkat bobotnya. Pada dasarnya, *al-maslahah* yang tidak ditegaskan oleh *al-nass* terbuka kemungkinan untuk berubah dan berkembang, dan ini merupakan sesuatu yang rasional dan riil.⁵

Eksistensi *al-maslahah* dalam bangunan syariat Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-maslahah* (المصلحة) dan *al-shari'ah* (الشريعة) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-maslahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-shari'ah* (الشريعة). Maka, *al-maslahah* merupakan poros dan titik beranjak bagi formulasi *al-ahkam al-shari'iyah* dan *al-qaw'id al-shari'iyah*. Terhadap suatu kasus/masalah yang tidak ditegaskan hukumnya oleh *al-nass*, dapat diberikan ketentuan hukum yang mampu merealisasi *al-maslahah* yang

⁴ Lihat Abū Hāmid Muḥammad al-Ghazālī (selanjutnya disebut al-Ghazālī), *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, taḥqīq wa ta'līq Muḥammad Sulaimān al-Ashqar, juz I, (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1417 H/1997 M), h. 416 - 417. Lihat juga Najm al-Dīn al-Ṭūfī, *Syarḥ al-Arba'in al-Nawawīyyah*, h. 19, lampiran dalam Mustafā Zaid, *al-Maslahah fi al-Tashrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī*, (t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1384 H/1964 M), h. 211.

⁵ Lihat Ḥusain Hāmid Ḥisān, *Nazarīyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islāmī*, (Bayrūt: Dār al-Nahḍah al-'Arabīyyah, 1971), h. 607. Lihat pula Mannā' al-Qattān, *Raf' al-Haraj fi al-Shari'at al-Islāmīyyah*, (Riyād: al-Dār al-Su'ūdīyyah, 1402 H/1982 M), h. 61-62; Sa'id Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islāmīyyah*, (Bayrūt: Mu'assasah al-Risālah wa al-Dār al-Muttaḥidah, 1421 H/2000 M), h. 69; 'Alī Ḥasaballah, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī*, (Miṣr: Dār al-Ma'ārif, 1383 H/1964 M), h. 257; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālāmīn*, Juz III, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M), h. 5.

² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana), (Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2006), h. 10.

³ Lihat Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr al-Ifriqi, *Lisān al-'Arab*, Juz II, (Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 1424 H/2003 M), h. 348.

masuk dalam cakupan jenis *al-maslahah* yang diakui secara *shar'î*.⁶

Dalam tataran aplikasi, *al-maslahah* termanifestasikan pada metode-metode/dalil-dalil ijtihad untuk menetapkan hukum yang tidak ditegaskan oleh *al-nass*. Oleh karena itu, setiap metode/dalil ijtihad yang bertumpu pada prinsip *al-maslahah* dapat dikualifikasi sebagai upaya menggali kandungan makna *al-nass* (*istidlâl bi al-nuṣūṣ al-shar'îyyah*).

Diakui bahwa *al-maslahah* dapat diaplikasikan sebagai dasar suatu ketetapan hukum, dan *al-maslahah* ini dapat dijadikan dasar pikiran ketika memperluas ketetapan hukum itu kepada kasus-kasus baru. Dalam hal ini, *al-maslahah* yang dikehendaki oleh syariat Islam untuk ditegaskan dan dipelihara itu merupakan *al-maslahah* yang komprehensif, integral, dan holistik, yang mencakup perpaduan *al-maslahah al-dunyawiyyah* dan *al-maslahah al-ukhrâwiyyah*, *al-maslahah al-maddiyyah* dan *al-maslahah al-rûhiyyah*, *al-maslahah al-fardiyyah* dan *al-maslahah al-mujtama'îyyah*, *al-maslahah al-qawmiyyah al-khâssah* dan *al-maslahah al-insâniyyah al-âmmah*, *al-maslahah al-hâdirah* dan *al-maslahah al-mustaqbalah*, sehingga konsep *al-maslahah* yang menjiwai syariat Islam tidak bisa diidentikkan dengan utilitarianisme dan pragmatisme, yang *nota bene* berhulu pada paham materialisme.⁷

Berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi *shar'î* terhadapnya (*shahâdah al-shar'î*), *al-maslahah* dibedakan menjadi tiga. Pertama, *al-maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi syarak terhadap penerimaannya (*al-maslahah al-mu'tabarah*). Kedua, *al-maslahah* yang mendapat ketegasan justifikasi *shar'î* terhadap penolakannya (*al-maslahah al-mulghah*). Ketiga, *al-maslahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi *shar'î*, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*al-maslahah al-mursalah*).⁸

Berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatihâ fi dhâtihâ*), *al-maslahah* itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *al-darûriyyah*, *al-hâjiyyah*, dan *al-tahsîniyyah*. Pemeliharaan enam tujuan/prinsip dasar (*al-usûl al-sittah*) yang berada pada level *al-darûriyyah*

merupakan level terkuat dan tertinggi dari *al-maslahah*. Keenam tujuan/prinsip dasar mencakup: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan.⁹

Berdasarkan segi macam artinya, *al-maslahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-maslahah* dalam arti denotatif (*haqiqî*), yakni kesenangan dan kenikmatan, dan *al-maslahah* dalam arti konotatif (*majâzî*), yakni media yang mengantarkan kepada kesenangan, kebaikan, dan kenikmatan, di mana mungkin saja media yang mengantarkan kepada *al-maslahah* itu berupa *al-mafṣadah*, sehingga *al-mafṣadah* ini diperintahkan atau dibolehkan, bukan lantaran statusnya sebagai *al-mafṣadah*, tetapi sebagai sesuatu yang mengantarkan kepada *al-maslahah*.¹⁰ Sedangkan berdasarkan daya jangkanya, *al-maslahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *al-maslahah al-'ammâh* dan *al-maslahah al-khâssah*.¹¹

Model aplikasi *al-maslahah* dalam pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dalam kerangka interaksi-kognitif yang berorientasi *al-maslahah* terhadap *al-nuṣūṣ* (*al-ta'âmul al-maslahî ma'a al-nuṣūṣ*) yang mencakup dua langkah. Pertama, interpretasi *al-nuṣūṣ* yang berorientasi *al-maslahah* (*al-fahm wa al-tafsîr al-maslahî li al-nuṣūṣ*) dan kedua, aplikasi/implementasi *al-nuṣūṣ* yang berorientasi *al-maslahah* (*al-tatbiq al-maslahî li al-nuṣūṣ*), yang *nota bene* menyingkirkan interaksi-kognitif yang mengasumsikan adanya kontradiksi *al-nuṣūṣ* dengan *al-maslahah*, dan juga menggusur interaksi-kognitif yang mengasumsikan adanya *al-nass* yang nihil *al-maslahah*.¹²

Di samping itu, *al-maslahah* dapat ditemukan dan diaplikasikan melalui tiga cara. Pertama, melalui penerapan analisis *jalb al-manâfi' wa dar' al-mafâsid*. Kedua, melalui

⁶ Lihat Ahmad al-Raisûni, "*al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqî'*", dalam Ahmad al-Raisûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd: al-Nass, wa al-Wâqî', wa al-Maslahah*, (Dimashqa: Dâr al-Fikr, 1422 H/2002 M), h. 29-33.

⁷ Lihat Yusuf al-Qaradâwî, *Madkhal li Dirâsat al-Shar'îah al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1990), h. 62.

⁸ Lihat Abû Hâmid Muḥammad al-Gazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Juz I, h. 414; dan Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, (New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), h. 160.

⁹ Lihat Abû Hâmid Muḥammad al-Gazâlî, *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Juz I, h. 417. Lihat pula Shihâb al-Dîn al-Qarafi, *Sharh Tanqîh al-Fuṣûl fi Ikhtisâr al-Mahṣûl fi al-Uṣûl*, (Miṣr: al-Maṭba'ah al-Khairiyyah, 1307 H) sebagaimana dikutip dalam 'Abd al-'Azîz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn Rabî'ah, *'Ilm Maqâsid al-Shâri'*, (Riyâd: Maktabat al-Malik Fahd al-Waṭaniyyah, 1423 H/2002), h. 63; dan Yusuf al-Qaradâwî, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 26-28.

¹⁰ Lihat 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Aḥkâm fi Maṣâliḥ al-Anâm*, Juz I, (al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994), h. 14.

¹¹ Lihat Abû Bakr Ismâ'il Muḥammad Miqâ, *al-Ra'yu wa Atharuhu fi Madrasat al-Madinah: Dirâsah Manhajîyyah Taḥbiqîyyah Tuḥbitu Salâhiyyat al-Shar'îah li Kulli Zamân wa Makân*, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1405 H/1985 M), h. 338.

¹² Lihat Ahmad al-Raisûni, "*al-Ijtihâd bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Wâqî'*", dalam Ahmad al-Raisûni dan Muhammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd: al-Nass, wa al-Wâqî', wa al-Maslahah*, h. 50.

penerapan metode/dalil syarak sekunder seperti *al-qiyās*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *sadd al-dharī'ah*, dan *al-'urf*. Ketiga, melalui penerapan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* (*Islamic legal maxims*). Dalam konteks ini, upaya mengkualifikasi sesuatu sebagai *al-maṣlahah* harus mengacu kepada parameter *al-nass* yang berupa garis-garis besar haluan *al-nass* sehingga terhindar dari kesimpulan hukum yang kontradiktif dengan *al-nass*.

Substansi *al-maṣlahah* itu mencakup dua unsur yang padu dan holistik, yakni *jalb al-manāfi' / al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd / al-madārr* yang mengandung arti “mewujudkan sesuatu yang bermanfaat/baik atau yang membawa kemanfaatan/kebaikan, dan mencegah serta menghilangkan sesuatu yang negatif-destruktif atau yang membawa kerusakan/mudarat, di mana hal ini semua tetap dalam kerangka spirit *al-nuṣūṣ*. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan segi yang menyangkut kepentingan individual/terbatas (*al-maṣlahah al-khāṣṣah*) dan kepentingan umum/masyarakat luas (*al-maṣlahah al-'ammah*), dan prioritas diberikan kepada kepentingan umum/masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang nyata antara *al-maṣlahah* dan dalil-dalil atau sumber-sumber sekunder hukum Islam, seperti *al-qiyās*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *al-istiḥṣān*, *sadd al-dharī'ah*, dan *al-'urf*. Korelasi *al-maṣlahah* dengan *al-qiyās* terletak pada adanya aplikasi *al-maṣlahah* sehubungan dengan rasionalisasi dan identifikasi *'illah* (*al-ta'īl*), teknik identifikasi *'illah* (*maṣālik al-'illah*), dan persyaratan *'illah*. Korelasi antara *al-maṣlahah* dan *al-maṣlahah al-mursalah* terletak pada titik temu bahwa secara organis, *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu varian *al-maṣlahah* yang *nota bene* elan vital, muara, sekaligus hulu dari penerapan hukum Islam. Korelasi antara *al-maṣlahah* dan *al-istiḥṣān* terletak pada titik temu bahwa secara epistemologis, *al-istiḥṣān* itu harus punya *sanad al-istiḥṣān*, dan *sanad al-istiḥṣān* itu sesungguhnya berhulu dan bermuara pada *al-maṣlahah*. Korelasi antara *al-maṣlahah* dan *sadd al-dharī'ah* ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kehadiran *al-maṣlahah* dalam aplikasi dalil *sadd al-dharī'ah* merupakan suatu keniscayaan. Korelasi antara *al-maṣlahah* dan *al-'urf* ditunjukkan oleh kenyataan bahwa *al-maṣlahah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *al-'urf*, sehingga dalam kondisi ketiadaan *al-nass* yang mendukung suatu *al-'urf*, faktor *al-maṣlahah* menentukan validitas *al-'urf* itu.¹³

¹³ Lebih jauh tentang relasi *al-maṣlahah* dengan metode ijtihad atau dalil sekunder masing-masing, lihat 'Abd al-Ḥakīm 'Abd al-Raḥmān As'ad al-Sa'di, *Mabāḥiṣ al-'Illah fi al-Qiyās 'ind al-Uṣūliyyīn*, (Bayrūt: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M), h. 20-21,

Aplikasi *al-Maṣlahah* dalam Norma Kriminalisasi UU Antikorupsi

Terkait aplikasi *al-maṣlahah* dalam norma-norma kriminalisasi UUPK, setidaknya terdapat dua isu penting yang perlu dibahas, yaitu aplikasi *al-maṣlahah* dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan/perekonomian negara dan aplikasi *al-maṣlahah* dalam norma kriminalisasi korupsi terkait suap-menyuap.¹⁴

Dalam uraian berikut ini akan didiskusikan perihal aplikasi *al-maṣlahah* dalam norma kriminalisasi korupsi terkait keuangan/perekonomian negara. Perihal “korupsi terkait keuangan/perekonomian negara” diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU 31/1999”). Dalam Pasal 2 dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

28, 94, 399; 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *Ithbāt al-Uqūbāt bi al-Qiyās*, (Riyād: Maktabat al-Rushd, 1410 H), h. 18; Muḥammad al-Khudārī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 293, 299, 311; Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1406 H /1986 M), h. 633 dan Juz II, h. 739, 740; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tashrī' fi mā lā Nassā fīhi*, (al-Kuwayt: Dār al-Qalam, 1392 H/1972 M), h. 47, 71, 145; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 241, 274, 288; Mustafā Aḥmad al-Zarqā', *al-Istīṣlāḥ wa al-Maṣlahah al-Mursalah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa Uṣūl Fiqhiha*, (Dimashq: Dār al-Qalam, 1408 H/1988 M), h. 39; Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatuhā fi al-Tashrī'*, (t.tp.: Dār al-Kitāb al-Jāmi'i, 1403 H/1983 M), h. 14; 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm 'Uṣūl al-Fiqh*, (al-Kuwayt: al-Dār al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1968 M), h. 80, 84 dan 89; Aḥmad Muḥammad al-'Ulaimi, *Uṣūl al-Fiqh: Asāsīyyāt wa Mabādi'*, (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1422 H/2001 M), h. 118; Iskandar Usman, *Istihṣān dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 19, 25-31 dan 47-62; Mustafā Dīb al-Bugā, *Athar al-Adillah al-Mukhtalaf fīhā (Maṣādir al-Tashrī' al-Tabi'iyah) fi al-Fiqh al-Islāmī*, h. 566, 568-569; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III, h. 103; Zakariyyā al-Birrī, *Maṣādir al-Aḥkām al-Islāmiyyah*, (t.tp.: Dār al-Itihād al-'Arabī, 1395 H/1975 M) h. 145; Aḥmad ibn 'Alī Sayr al-Mubāraki, *al-'Urf wa Atharuhu fi al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*, (Riyād: t.np., 1412 H/1992 M), h. 35, 48-50, 67; dan Abū Bakr Ismā'il Muḥammad Miqā, *al-Rāy wa Atharuhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manhajīyyah Taḥbīqīyyah Tuthbitu Salābiyyat al-Sharī'ah li kulli Zamān wa Makān*, h. 519-526.

¹⁴ Kategori “korupsi terkait keuangan/perekonomian negara” dan kategori “korupsi terkait suap-menyuap” merujuk kepada kategorisasi yang dikemukakan oleh KPK. Lihat, KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tampaknya diadopsi dari Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 3/1971).¹⁵ Andi Hamzah melihat bahwa redaksi Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan revisi terhadap redaksi Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971. Seiring dengan itu, Pasal 1 ayat (1) huruf e UU 3/1971 dihapus dengan dasar alasan tidaklah logis seseorang yang telah berbuat korupsi melaporkan diri, di mana bila tidak melapor, ia dianggap melakukan tindak pidana tersendiri. Andi Hamzah mengamati bahwa dalam praktik pemberlakuan UU 3/1971, tidak pernah ada orang yang dituntut berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf e tersebut. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU 20/2001"). Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tersebut merupakan pasal yang tidak terkena perubahan (amandemen), sehingga berlaku sebagaimana adanya.¹⁶

Perbedaan rumusan antara Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dan Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 terletak pada sejumlah hal. Pertama, penggunaan kata "dapat" sebelum frase "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Kedua, pemuatan klausul sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sedang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 tidak terdapat klausul sanksi pidana, dan ternyata klausul sanksi pidana terkait pasal ini justru ditempatkan pada Pasal 28 UU 3/1971. Ketiga, penerapan sanksi pidana minimal dan maksimal khusus dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, sedang dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU 3/1971 tidak diterapkan sanksi pidana minimal dan maksimal khusus melainkan sanksi pidana maksimal khusus saja, yang diatur dalam Pasal 28 UU 3/1971.

Atas dasar Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 dapat dibuat formula bahwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain dan dapat merugikan negara adalah korupsi. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) ini harus memenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dengan cara melawan hukum; (4) dapat merugikan keuangan/

perekonomian negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1) ini merupakan delik formiil. Andi Hamzah berkesimpulan bahwa bagian inti (*bestanddelen*) Pasal 2 ayat (1) tersebut ialah:¹⁷ (1) melawan hukum; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perihal makna "secara melawan hukum", dijelaskan dalam bagian "Penjelasan" Pasal 2 ayat (1) ini.¹⁸

Dari keterangan bagian "Penjelasan" ini dapat disimpulkan bahwa UU 31/1999 dan UU 20/2001 (selanjutnya kedua UU itu secara bersamaan disebut "UU Pemberantasan Korupsi") menganut ajaran "melawan hukum formiil" dan "melawan hukum materiil" sekaligus. Sebagaimana diketahui bahwa "melawan hukum formiil" diartikan sebagai sifat perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) saja; dan inilah yang dimaksudkan dengan "melawan hukum" dalam arti sempit. Sedangkan "melawan hukum materiil" diartikan sebagai sifat perbuatan yang secara langsung melanggar norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat, yang membawa akibat kegoncangan dalam harmoni kehidupan masyarakat.¹⁹

Dalam UU Pemberantasan Korupsi ini, doktrin "melawan hukum" diterapkan secara positif, dalam arti guna memidana, tidak diterapkan secara negatif, dalam arti melepaskan orang dari segala tuntutan.²⁰ Andi Hamzah menandakan bahwa penerapan unsur "melawan hukum materiil" tersebut sesungguhnya meminggirkan keberlakuan asas legalitas (Pasal 1 ayat [1] KUHP). Dengan adanya frase "dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

¹⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 122.

¹⁸ Perlu diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sepanjang frase yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formiil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

¹⁹ Indrianto Seno Adjie, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adjie & Rekan, 2001), h. 25-26.

²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 124. Ungkapan "melawan hukum" merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* (bahasa Belanda). Dalam literatur hukum pidana, memang dikenal pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) yang berbeda dengan ungkapan "bertentangan dengan hukum", "bertentangan dengan hak orang lain", "tanpa hak sendiri", "tidak sah", lihat Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 125.

¹⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 121.

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 109-110

kehidupan sosial dalam masyarakat”, unsur “melawan hukum” menjadi meluas dan multi-interpretasi sehingga menyulitkan hakim dalam proses pembuktian; dan frase “rasa keadilan masyarakat” memang menyimpan makna yang elastis dan multi-tafsir. Hal demikian boleh jadi kontraproduktif dengan upaya pencapaian kepastian hukum. Menurut pendapat Andi Hamzah, guna membuktikan unsur “melawan hukum secara materiil” yang berupa melanggar “rasa keadilan masyarakat” itu, hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, unsur “melawan hukum materiil” untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu memiliki makna yang bersifat relatif.²¹

Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”. Berdasarkan uraian pada bagian “Penjelasan”, dapat disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi ialah: Pertama, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Kedua, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional. Ketiga, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. Keempat, tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter. Kelima, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Apabila salah satu faktor tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan maka sang pelaku layak divonis dengan pidana mati.

Sekadar bahan perbandingan, dapat dikemukakan bahwa Pasal 134 RUU KUHP Tahun 2012 menentukan faktor-faktor yang memperberat pidana, yang meliputi: Pertama, pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan. Kedua, penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana. Ketiga, penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk me-

lakukan tindak pidana. Keempat, tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur delapan belas tahun. Kelima, tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana. Keenam, tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam. Ketujuh, tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Kedelapan, pengulangan tindak pidana. Kesembilan, faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 135 menyatakan bahwa pemberatan pidana adalah penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana.²² Nampaknya ada kesesuaian antara UU Pemberantasan Korupsi dan RUU KUHP Tahun 2012 dalam hal aturan faktor-faktor pemberatan pidana.

Pasal 3 UU 31/1999 hampir senada dengan Pasal 2 di atas. Dalam Pasal 3 dinyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 UU 31/1999 ini nampaknya menyerap rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU 3/1971 (yang telah dikutip di atas).²³ Atas dasar Pasal 3 ini dapat dibuat formula bahwa tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan dapat merugikan keuangan/perekonomian negara adalah korupsi. Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 ini harus memenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi versi Pasal 3 ini merupakan delik formil, seperti halnya tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1). Dalam Pasal 3 ini ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dimaksud harus

²² Lihat Pasal 134 dan Pasal 135, *RUU KUHP Tahun 2012* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012).

²³ KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, h. 27.

²¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 123-124.

memangku suatu “jabatan” atau “kedudukan”, dan ini berarti hanya ada pada pelaku orang perorangan; tidak mungkin ada pada pelaku korporasi, sehingga tindak pidana korupsi versi Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan; korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi dimaksud.²⁴

Pada paparan terdahulu telah dikemukakan kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Kualifikasi korupsi versi Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) dengan cara melawan hukum; (4) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara. Sedangkan kualifikasi korupsi versi Pasal 3 harus memenuhi unsur-unsur: (1) setiap orang; (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Sebelum Pasal di atas dianalisis dengan pisau analisis *al-maslahah*, perlu dipahami apa yang menjadi konsideran bagi diundang-undangkannya UU Pemberantasan Korupsi. Disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Disebutkan pula bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Di samping itu, UU 3/1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan karena itu, perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.²⁵

Sementara itu, tindak pidana korupsi merupakan fenomena hukum yang sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis

serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di pelbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.²⁶

Terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut, patut diajukan pertanyaan seberapa jauh aplikasi *al-maslahah* dalam kriminalisasi yang ditetapkan? Paparan berikut akan mengurai masalah ini.

Dalam perspektif hukum Islam, kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut dapat diidentifikasi dengan merujuk kepada masalah *al-ghulûl* dan *akl al-suh* yang dikecam dan dilarang keras, baik oleh Alquran maupun Hadis.²⁷ Dalam kaitan ini, dapat dirujuk Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 161 dan Q.s. al-Mâ’idah [5]: 62, yakni:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
تُمْ تَوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang), maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap orang akan diberi pembalasan tentang apa yang ia telah kerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya. (Q.s. Âli ‘Imrân [3]: 161).

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْأَثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ
السُّحْتِ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan

²⁴ Lihat konsideran “Menimbang” UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁵ Bandingkan dengan A.S. Burhan, (et.al), (eds.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti-Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), h. 139-214; dan Muhammad Masyhuri Naim, (et.al), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi-PB NU, 2006), h. 57-132; dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti-Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: PSAP, 2006), h. 39-95; dan Departemen Agama, *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Agama*, Monitoring dan Evaluasinya di Lingkungan Departemen Agama Tahun 2006-2009, (Jakarta: Inspektorat Jenderal-Departemen Agama, 2006), h. 51-77.

²⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 37.

²⁵ Lihat konsideran “Menimbang” UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 62).

Surah Ali 'Imrân [3]: 161 mengandung pesan hukum bahwa *al-ghulûl* itu hukumnya haram—sesuatu yang diimplikasikan dari penggunaan klausa "*al-tarhib*" atau "*al-wa'id*", yakni berupa: وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁸. Sedangkan Q.s. al-Mâ'idah [5]: 62 mengandung pesan bahwa *akl al-suht* haram hukumnya dan hal ini ditunjukkan dengan penggunaan klausa "pencelaan" (*al-ta'bir bi al-dzamm*), yakni klausa: مَا لِبئْسَ كَانُوا يَعْلَمُونَ .

Kualifikasi *al-ghulûl* diterangkan pula dalam Hadis Abû Dâwud yang menyatakan:

من استعملناه على عمل فزقناه، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول (رواه أبو داود)²⁹

Barangsiapa yang kami angkat sebagai pegawai untuk suatu tugas pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya gaji, maka apa yang dia ambil di luar itu merupakan *ghulûl* (korupsi). (H.r. Abû Dâwud).

Hadis Abû Dâwud ini mengandung pesan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh pegawai pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku merupakan *al-ghulûl*, dan *al-ghulûl* itu haram hukumnya. Berdasarkan teks Alquran dan Hadis di atas, *al-ghulûl* pada intinya berkenaan dengan dua hal, yaitu berlaku khianat dan merugikan pihak lain.³⁰ Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam perspektif hukum Islam, *al-ghulûl* dan *akl al-suht* termasuk bentuk tindakan *al-ma'siyah*, dan apa yang dikriminalisasi oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut merupakan salah satu bentuk *al-ghulûl* dan *akl al-suht* sehingga apa yang dikriminalisasi oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu juga termasuk varian *al-ma'siyah*.

²⁸ Lihat Abû al-Fidâ' Ismâ'il ibn 'Umar ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, tahqîq Sâmî ibn Muḥammad Salâmah, Juz II, (Riyâd: Dâr Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzî', 1420 H/1999 M), h. 151; dan Abû Ja'far al-Ṭabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'ân*, tahqîq Aḥmad Muḥammad Syâkir, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1420 H/2000 M), Juz ke-7, h. 355; dan Shams al-Dîn al-Qurṭubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, juz IV, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 258.

²⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abû Dâwud, yang bersumber dari 'Abdullah ibn 'Amr. Lihat Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dâwud*, juz IV, (Dimashq: Dâr al-Risâlah al-'Alamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 565, Hadis No. 2943.

³⁰ Kajian Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menyimpulkan bahwa (a) *ghulûl* terjadi karena niat untuk memperkaya diri sendiri; (b) *ghulûl* merugikan pihak lain; dan (c) *ghulûl* terjadi lantaran adanya penyalahgunaan wewenang; dan (d) *ghulûl* merupakan tindakan bertentangan dengan atau melawan hukum; lihat Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), h. 59. Sedangkan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama (NU) menyimpulkan bahwa *gulul* itu adalah tindakan penggelapan; lihat dalam A.S. Burhan, dkk, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), h. 217.

Pertanyaannya kemudian ialah apakah ia dapat dikriminalisasi, ditetapkan sebagai tindak pidana menurut doktrin hukum pidana Islam? Dalam perspektif hukum pidana Islam, secara doktriner setiap bentuk *al-ma'siyah* terbuka untuk dikriminalisasi, ditetapkan sebagai tindak pidana.³¹ Secara doktriner *al-ghulûl* dan *akl al-suht* itu tidak termasuk dalam, baik domain kriminalisasi *hudud* maupun domain kriminalisasi *qisâs/diyât*. Jika demikian halnya maka secara doktriner *al-gulûl* dan *akl al-suht* masuk dalam domain kriminalisasi *ta'zir* dan kriminalisasi *ta'zir* ini diwujudkan melalui peran hakim (dalam bentuk putusan pengadilan) atau pemerintah (dalam bentuk perundang-undangan).³² Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu—dalam perspektif hukum pidana Islam—masuk dalam domain kriminalisasi *ta'zir* dengan dasar alasan sebagai *al-ma'siyah*.

Lalu, di manakah letak aplikasi *al-maslahah* dalam kriminalisasi tersebut? Hal ini tentu menuntut penjelasan tentang dasar rasionalitas kriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu.

Dalam kasus kriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 di atas—yang *nota bene* varian dari *al-ghulûl* dan *akl al-suht*—tentu punya dasar rasionalitasnya, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.³³ Pertama, perbuatan yang dikriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jelas melahirkan efek buruk bagi perekonomian negara lantaran tergerogotinya pendapatan negara dari sektor publik dan membengkaknya pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Kedua, perbuatan yang dikriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jelas melahirkan iklim ekonomi berbiaya tinggi (*high cost economy*). Ketiga, perbuatan yang dikriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jelas menimbulkan kerugian bagi negara yang pada gilirannya menghambat gerak laju pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Ketiga hal yang menjadi dasar rasionalitas inilah yang

³¹ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tashrî' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqâranan bi al-Qânûn al-Wad'i*, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1998 M/1419 H), h. 127; Lihat pula Tawfiq 'Ali Wahbah, *al-Tadâbir al-Zajriyyah wa al-Wiqâ'iyyah fi al-Tashrî' al-Islâmî wa Uslûb Taṭbîqihâ*, (Riyâd: Dâr al-Liwâ', 1401 H/1981 M), h. 45. dan Aḥmad Fatḥi Bahnâsi, *Madkhal al-Fiqh al-Jinâ'i al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Syurûq, t.th.), h. 184.

³² 'Abd al-'Azîz 'Âmir, *al-Ta'zir fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), h. 83-90; Lihat pula Muḥammad ibn 'Ali ibn Sinân, *al-Jâmi' al-Ta'ziriy fi Jarîmat al-Zinâ*, (t.tp.: t.np, 1402 H/1982 M), h. 130-131; dan Muḥammad Abû Zahrah, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî: al-Jarîmah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998), h. 89-96.

³³ Diperhatikan pula konsideran "Menimbang" UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan konsiderans "Menimbang" UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menggambarkan adanya aplikasi *al-maslahah* dalam kriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Lebih dari itu, dengan melihat unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara” pada kualifikasi tindak pidana korupsi tersebut, aplikasi *al-maslahah* berupa *jalb al-manâfi* dan *dar’ al-mafâsid* terlihat jelas dalam hal ini. Dampak “kerugian/perekonomian negara” yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi sangat dahsyat sekali, baik menyangkut perekonomian mikro maupun perekonomian makro. Pada tataran perekonomian mikro, dampak yang ditimbulkan oleh korupsi ialah: (i) semakin menurunnya kualitas taraf hidup rakyat; (ii) semakin sulitnya upaya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi; (iii) semakin meningginya pola pengeluaran masyarakat; (iv) semakin buruknya tingkat kesehatan masyarakat lantaran semakin menurunnya pola pengeluaran konsumsi untuk kesehatan; dan (v) semakin menurunnya kinerja sektor-sektor produksi, distribusi dan industri. Sedangkan pada tataran perekonomian makro, korupsi melahirkan dampak-dampak yang hebat, yakni (i) semakin merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) semakin tingginya tingkat inflasi; (iii) semakin rendahnya kinerja investasi nasional; (iv) semakin merosotnya nilai tukar mata uang Rupiah; dan (v) semakin rendahnya kinerja perbankan nasional.³⁴ Upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi “kerugian keuangan/perekonomian negara” itu merupakan konkretisasi *al-maslahah* berupa *jalb al-manâfi* dan *dar’ al-mafâsid*. Jadi, terkandung substansi *jalb al-manâfi wa dar’ al-mafâsid* yang *nota bene* unsur utama *al-maslahah* dalam kriminalisasi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 mengatur perihal faktor pemberatan pidana terkait tindak pidana korupsi versi Pasal 2 ayat (1). Faktor pemberatan dimaksud ialah (i) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya; (ii) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional; (iii) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas; (iv) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; atau (v) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Telah dikemukakan bahwa dalam per-

spektif hukum pidana Islam, Pasal 2 ayat (1) merupakan domain kriminalisasi *takzîr* sehingga Pasal 2 ayat (2) pun juga masuk dalam cakupan kriminalisasi *takzîr*. Dalam kaitannya dengan kriminalisasi *takzîr*, pemberatan sanksi pidana bagi suatu tindak pidana merupakan bagian dari dikresi hakim atau pemerintah; ia bisa saja menetapkan pemberatan pidana berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sejalan dengan *al-maslahah*.³⁵

Dalam perspektif hukum pidana Islam, sejauh dalam lingkup kriminalisasi takzir, pidana mati memang dimungkinkan untuk ditetapkan/dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang sangat dahsyat efek destruksinya. Meskipun demikian, pidana mati sebagai sanksi pidana takzir tetap diperselisihkan oleh para ulama fikih, di mana sebagian ulama tidak membolehkan secara mutlak penerapan pidana mati sebagai sanksi pidana takzir dan sebagian lagi melegitimasi pidana mati sebagai sanksi pidana takzir dengan persyaratan tertentu, antara lain, kedahsyatan efek destruksi yang ditimbulkannya dan keadaannya sebagai pengulangan tindak pidana (*recidive*).³⁶ Dalam kaitan dengan Pasal 2 ayat (2) di atas, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu perbuatan korupsi untuk dijatuhi pidana mati, di mana persyaratan tersebut memenuhi kriteria kedahsyatan efek destruksi yang ditimbulkannya dan keadaannya sebagai pengulangan tindak pidana (*recidive*). Dengan demikian, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 telah terkandung aplikasi *al-maslahah* berupa *jalb al-manâfi* dan *dar’ al-mafâsid*.

Dalam uraian berikut ini akan didiskusikan perihal aplikasi *al-maslahah* dalam norma kriminalisasi korupsi terkait suap-menyuap. Perihal “korupsi terkait suap-menyuap” diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d.

Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 merupakan hasil perubahan (amandemen) atas Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

³⁴ Mengenai uraian lebih rinci tentang dampak korupsi terhadap keuangan negara/perekonomian negara, lihat Muljatno Sindhudarmoko, dkk, *Ekonomi Korupsi*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001).

³⁵ Taufiq ‘Ali Wahbah, *al-Tadâbir al-Zajriyyah wa al-Wiqâ’iyyah fi al-Tashrî‘ al-Islâmîy wa Uslûb Ta’biqihâ*, (Riyâd: Dâr al-Liwâ’, 1401 H/1981 M), h. 42.

³⁶ Lihat Muḥammad ‘Alî ibn Sinân, *al-Jânîb al-Ta’zîriyy fi Jarîmat al-Zinâ*, (t.tp: t.np. , 1402 H/1982 M), h. 76-79.

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Substansi amandemen yang dikandung Pasal 5 UU 20/2001 memang cukup signifikan sehingga lebih menunjukkan ketegasan hukum. Perujukan kepada pasal dalam KUHP sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 5 UU 31/1999 memang kurang sejalan dengan asas kejelasan rumusan.³⁷ Pasal 5 UU 31/1999 tidak memberikan kejelasan rumusan secara langsung tentang tindak pidana korupsi kecuali dengan merujuk kepada Pasal 209 (1) angka 1 KUHP.

Atas dasar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 tersebut dapat dibuat formula bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A, yang menyatakan:

- a. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12A ini mengatur perihal sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi semua varian tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5 juta, yakni

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

Penyuapan dimaksud dapat berbentuk “memberi sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu”. Menurut pendapat Baharuddin Lopa, penyuapan ini merupakan bentuk korupsi yang paling meluas, baik wilayah operasinya maupun intensitasnya, bahkan suap-menyuap itu cenderung lebih banyak terjadi di lingkungan penegak hukum.³⁸ Kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi unsur-unsur: (i) setiap orang; (ii) memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu; (iii) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dan (iv) dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Dengan demikian, secara sistimatis dapat dikatakan bahwa unsur objektifnya meliputi: (i) perbuatannya yang berupa memberi atau menjanjikan (sesuatu); (ii) objeknya berupa “sesuatu”; dan (iii) sasaran perbuatan, yakni kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; sedang unsur subjektifnya berupa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Dalam kaitan ini, yang dimaksud “sesuatu” ialah benda bergerak dan benda tak bergerak.³⁹ Dalam kaitan ini, yang dimaksud “pegawai negeri” ialah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU 31/1999; sedang yang dimaksud “penyelenggara negara” diterangkan oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001. Dalam tataran praktik, tindak pidana korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a itu dikualifikasi sebagai tindak pidana “suap aktif” dan dengan adanya Pasal 5 ayat (1) huruf a ini terhapuslah keberlakuan Pasal 209 (1) angka 1 KUHP.⁴⁰

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001, suap-menyuap dimaksud berbentuk “memberi sesuatu”. Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 5 ayat (1) huruf b ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) setiap orang; (ii) memberi sesuatu; (iii) kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara; (iv) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kualifikasi ini tidak mensyaratkan adanya unsur subjektif (berupa unsur ke-

³⁷ Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

³⁸ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 65.

³⁹ Lihat R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 47.

⁴⁰ Lihat Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, h. 169-175.

salahan) sehingga untuk terwujudnya tindak pidana korupsi yang demikian, tidak diperlukan gambaran batin si pembuat terhadap pemberian “sesuatu” yang dilakukannya dan kedudukan orang yang disuapnya. Dalam kualifikasi ini, yang dipentingkan ialah orang yang diberi “sesuatu” itu pada kenyataannya merupakan seorang yang berkedudukan/berkualitas sebagai pegawai negeri atau seorang penyelenggara negara.⁴¹ Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b ini juga harus dipahami secara terkait dengan ketentuan Pasal 12A.

Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 13 UU 31/1999 merupakan modifikasi Pasal 1 ayat (1) huruf d UU 3/1971.⁴² Dalam Pasal 13 UU 31/1999 dinyatakan:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Atas dasar Pasal 13 UU 31/1999 ini dapat dibuat formula bahwa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena jabatannya atau kedudukannya adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “memberi hadiah atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 13 ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) setiap orang; (ii) memberi hadiah atau janji; (iii) kepada pegawai negeri; (iv) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya; atau (v) oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Korupsi dalam bentuk suap-menyuap demikian termasuk kategori suap aktif seperti halnya ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU 20/2001. Pada delik suap aktif memang tidak disebutkan kualifikasi pembuatnya sehingga siapa saja dapat melakukan tindak pidana suap aktif.⁴³

Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 memuat rumusan tindak pidana korupsi baru, yang tidak pernah disinggung oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada sebelumnya. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) ini harus dihubungkan dengan Pasal 12A UU

yang sama.⁴⁴ Atas dasar Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri menerima pemberian atau janji adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima pemberian atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi suatu tindak pidana korupsi versi Pasal 5 ayat (2) ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima pemberian atau janji; dan (iii) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pasal 12 huruf a UU 20/2001 mengkualifikasi suatu varian korupsi terkait suap-menyuap. Dalam Pasal 12 huruf a ini dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf a ini nampaknya mengadopsi Pasal 419 angka 1 KUHP.⁴⁵ Pasal 12 huruf a ini merupakan hasil perubahan substantif dari amandemen atas Pasal 12 UU 31/1999.⁴⁶ Ketentuan Pasal 12 ayat huruf a UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A yang telah dikutip di atas. Atas dasar Pasal 12 huruf a UU 20/2001 itu dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri menerima hadiah atau janji adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima hadiah atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf a UU 20/2001 itu harus memenuhi unsur-unsur: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; (iii) diketahui olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (iv) patut diduga olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya

⁴⁴ Bandingkan dengan Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 27.

⁴⁵ Lihat, R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 91.

⁴⁶ Pasal 12 UU 31/1999 menyatakan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁴¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, h. 73. Lihat pula KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, h. 33.

⁴² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, h. 121; dan Lihat pula KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, h. 35.

⁴³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, h. 272.

agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 12 huruf b UU 20/2001 mengkualifikasi tindakan pegawai negeri menerima hadiah sebagai suatu tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 12 huruf b dinyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Apabila Pasal 12 huruf b ini diperbandingkan dengan Pasal 419 angka 2 KUHP timbul kesan adanya kesamaan.

Ketentuan Pasal 12 huruf b UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A.⁴⁷ Atas dasar Pasal 12 huruf b UU 20/2001 ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri menerima hadiah adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima hadiah” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 12 huruf b ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah; (iii) diketahui olehnya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (iv) patut diduga olehnya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam Pasal 11 UU 20/2001 diatur mengenai kualifikasi korupsi berupa tindakan pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Pasal 11 ini menegaskan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah

atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 ini tampaknya mengutip secara redaksional Pasal 418 KUHP. Pasal 11 UU 20/2001 sesungguhnya merupakan hasil perubahan (amandemen) atas Pasal 11 UU 31/1999.⁴⁸ Ketentuan Pasal 11 UU 20/2001 juga harus dihubungkan dengan Pasal 12A.⁴⁹

Atas dasar Pasal 11 UU 20/2001 ini dapat dibuat formula bahwa pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima hadiah atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 11 UU 20/2001 ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (ii) menerima hadiah atau janji; (iii) diketahui olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; atau (iv) patut diduga olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 6 UU 20/2001 mengatur perihal kualifikasi suatu varian tindak pidana korupsi terkait suap-menyuap, yakni dengan pernyataannya:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

⁴⁷ Perhatikan kutipan Pasal 12A pada uraian sebelumnya. Lihat Romli Atmasasmita, (et.al), *Pengkajian Hukum tentang OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials International Business Transaction*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003), h. 26-29.

⁴⁸ Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

⁴⁹ Perhatikan ketentuan Pasal 12A pada uraian sebelumnya. Lihat KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, h. 43.

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 6 UU 20/2001 ini merupakan hasil amandemen atas Pasal 6 UU 31/1999.⁵⁰ Apabila diperbandingkan, terdapat kemiripan redaksional antara Pasal 6 dan Pasal 210 (1) KUHP. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU 20/2001 mengatur perihal korupsi berupa tindakan menyuap hakim. Atas dasar Pasal 6 ayat (1) huruf a ini dapat dibuat formula bahwa menyuap hakim adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “memberi sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) setiap orang; (ii) memberi atau menjanjikan sesuatu; (iii) kepada hakim; (iv) dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Dalam kaitan ini, berlaku pula ketentuan Pasal 12A.⁵¹

Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 20/2001 mengkualifikasi tindakan menyuap advokat sebagai varian tindak pidana korupsi. Atas dasar Pasal 6 ayat (1) huruf b ini dapat dibuat formula bahwa menyuap advokat adalah korupsi. Dalam kaitan ini, seperti halnya pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, “memberi sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi versi Pasal 6 ayat (1) huruf b ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) setiap orang; (ii) memberi atau menjanjikan sesuatu; (iii) kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan; dan (iv) dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 12A juga harus dijadikan acuan.⁵²

Pasal 6 ayat (2) UU 20/2001 secara redaksional mengadopsi Pasal 420 (1) angka 1 dan angka 2 KUHP.

⁵⁰ Pasal 6 UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

⁵¹ Lihat Eva Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, h. 25.

⁵² Lihat Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, h. 80-81 dan 84-89.

Atas dasar Pasal 6 ayat (2) ini dapat dibuat formula bahwa hakim atau advokat menerima suap adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima pemberian atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 6 ayat (2) ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) hakim atau advokat; (ii) menerima pemberian atau janji; dan (iii) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau huruf b. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A UU.⁵³

Pasal 12 huruf c UU 20/2001 merupakan hasil amandemen atas Pasal 12 UU 31/1999.⁵⁴ Sesudah diamandemen, muncul ketentuan Pasal 12 huruf c UU 20/2001, yang menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Amandemen ini sendiri nampaknya mengacu kepada Pasal 420 (1) angka 1 KUHP. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A.⁵⁵ Atas dasar Pasal 12 huruf c ini dapat dibuat formula bahwa hakim menerima hadiah atau janji adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima hadiah atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf c ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) hakim; (ii) menerima hadiah atau janji; (iii) diketahui olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau (iv) patut diduga olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Sementara itu, Pasal 12 huruf d UU 20/2001 yang juga hasil amandemen Pasal 12 UU 31/1999, mengadopsi Pasal 420 (1) angka 2 KUHP. Dinyatakan dalam

⁵³ Lihat R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, h. 56.

⁵⁴ Pasal 12 UU 31/1999 menyatakan, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁵⁵ Lihat Romli Atmasasmita, (et.al), *Pengkajian Hukum tentang OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials International Business Transaction*, h. 40-41.

Pasal 12 huruf d UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 20/2001 harus dihubungkan dengan Pasal 12A.⁵⁶ Atas dasar Pasal 12 huruf d ini dapat dibuat formula bahwa advokat menerima hadiah atau janji adalah korupsi. Dalam kaitan ini, “menerima hadiah atau janji” dikualifikasi sebagai bentuk suap-menyuap. Kualifikasi tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf d ini harus memenuhi unsur-unsur: (i) advokat yang menghadiri sidang di pengadilan; (ii) menerima hadiah atau janji; (iii) diketahui olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; atau (iv) patut diduga olehnya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Dalam hal kriminalisasi “korupsi terkait suap-menyuap” yang diatur dalam 12 pasal di atas, patut diajukan pertanyaan sejauhmanakah aplikasi *al-maslahah* di dalamnya? Uraian berikut akan mendiskusikan hal ini.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan suap-menyuap (*al-risywah*)-di dalam Alquran dan Hadis-jelas diharamkan dan dikategorikan sebagai *al-ma'siyah*.⁵⁷ Di dalam Q.S. al-Baqarah [2]:188 dinyatakan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara melawan hukum dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu

dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui. (Q.s. al-Baqarah [2]:188)

Surah al-Baqarah [2]:188 ini mengandung pesan hukum bahwa perbuatan memberi dan menerima suap hukumnya haram. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan *fi'l al-mudâri'* yang disertai kata *lâ nâhiyah* dan penggunaan kata *al-itsm*, yang merupakan varian dari *siġat al-nahy*, yang kemudian dikombinasikan dengan aplikasi *qâ'idah usûliyyah* berupa *al-nahy 'ind al-itlâq yaqtadî al-tahrîm* (ungkapan *al-nahy* atau larangan-ketika bersifat mutlak-mengimplikasikan keharaman perbuatan yang dilarang).⁵⁸

Keharaman perbuatan memberi dan menerima suap juga dinyatakan oleh Hadis, yakni:

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (رواه أبو داود)⁵⁹

Rasulullah Saw. melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. (H.r. Abû Dâwud).

Keharaman tersebut ditunjukkan dengan penggunaan klausa: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم, di mana klausa tersebut merupakan varian dari *siġat al-nahy*, dan *al-nahy* itu mengimplikasikan adanya hukum haram sesuai dengan *qâ'idah usûliyyah* berupa *al-nahy 'ind al-itlâq yaqtadî al-tahrîm* (ungkapan *al-nahy* atau larangan-ketika bersifat mutlak-mengimplikasikan keharaman perbuatan yang dilarang).⁶⁰

Di sisi lain, dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap-menyuap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal-pasal di atas, terdapat lima tipe pelaku korupsi aktif (suap-menyuap), yaitu: (a) orang, yang mencakup orang perseorangan dan korporasi, (b) pegawai negeri, (c) penyelenggara negara, (d) hakim, dan (e) advokat; dan ada empat tipe pelaku korupsi pasif (suap-menyuap), yakni semua yang telah disebutkan kecuali orang (yang mencakup orang perseorangan dan korporasi). Dengan adanya ketentuan tersebut semakin

⁵⁸ Abd al-Wahhâb 'Abd al-Salâm Tawîlah, *Athar al-Lughah fi Ikhtilâf al-Mujtahidîn*, (al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 1414 H), h. 525-527. Lihat juga Mustafa Sa'id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Uşûliyyah fi Ikhtilâf al-Fuqahâ*, h. 332. Lihat pula Abû al-Fidâ' Ismâ'il ibn 'Umar ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*, taḥqîq Sâmi ibn Muḥammad Salâmah, (Riyâd: Dâr Tayyibah li al-Nashr wa al-Tauzî', 1420 H/1999 M), Juz ke-1, h. 521; dan Abû Ja'far al-Tabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tâwîl al-Qur'ân*, taḥqîq Aḥmad Muḥammad Syâkir, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1420 H/2000 M), Juz ke-3, h. 548-552; dan Shams al-Dîn al-Qurṭubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz ke-2, h. 337-342.

⁵⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Abû Dâwud, yang bersumber dari 'Abdullah ibn 'Amr. Lihat Abû Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dâwud*, Juz ke-5, h. 433, Hadis No. 3580.

⁶⁰ Lebih jauh mengenai *siġhat al-nahy* dan implikasi hukum yang dikandungnya, lihat Mustafâ Sa'id al-Khinn, *Athâr al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Uşûliyyah fi Ikhtilâf al-Fuqahâ*, (Bayrût: Mu'assasat al-Risâlah, 1389 H/1969 M), h. 330-350.

⁵⁶ Lihat KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, h. 53.

⁵⁷ Bandingkan dengan Keputusan Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama dalam Sekretariat Jenderal PB Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtar XXXI Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Setjen PB NU, 2005), h. 133-137.

sempit ruang berkilah dan berkelit orang-orang yang terlibat peristiwa korupsi, di mana seringkali perihal posisi pasif orang bersangkutan dan perihal bukan pegawai negeri dijadikan celah untuk lari dari jeratan hukum. Upaya mempersempit ruang gerak aktor korupsi itu jelas bertujuan demi terwujudnya efektivitas hukum yang optimal sehingga program pemberantasan korupsi yang dijalankan mampu mencapai hasil yang diharapkan rakyat, yakni masyarakat bangsa yang nir-korupsi. Jadi, di dalam kriminalisasi kedua belas pasal itu mengandung makna *jalb al-manâfi' wa dar' al-mafâsid*. Ini berarti manifestasi dari *al-maslahah* yang terkandung dalam keseluruhan konstruksi 12 (dua belas) pasal tersebut.

Dari sudut pandang teori *al-maslahah*, konstruksi kedua belas pasal itu merepresentasikan aplikasi *al-maslahah*, yang diantaranya berupa penyerapan beberapa *legal maxim* hukum Islam⁶¹, yakni "*la darar wa la dirâr*" (tidak boleh mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap diri sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya/kerusakan terhadap orang lain.), "*al-darar yuzâl*" (segala bahaya/kerusakan harus dicegah/diberantas) dan "*yutahammal al-darar al-khâss li daf' al-darar al-'amm*" (bahaya/kerusakan yang terbatas/spesifik dapat ditoleransi karena demi menghindari/memberantas bahaya/kerusakan yang meluas).⁶² Efek destruksi dari tindakan korupsi berupa suap-menyuap memang sangat hebat. Tindakan demikian mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*), di samping raibnya harta kekayaan negara yang sangat besar jumlahnya. Pelaku korupsi demikian telah menilap harta kekayaan negara yang semula direncanakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Dampak destruksi korupsi demikian menjaral ke seluruh sendi kehidupan negara, di antaranya sendi perekonomian mikro, sendi perekonomian makro, dan sendi perekonomian perbankan dari negara, dan bahkan sendi perekonomian internasional.⁶³

Kandungan makna sejumlah *legal maxim* hukum Islam itu telah diakomodasi melalui konstruksi dua belas pasal di atas. Karena itu, *al-maslahah* telah ter-

aplikasikan dalam upaya memberi dasar rasionalitas kualifikasi korupsi dalam kedua belas pasal itu.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa teori *al-maslahah* telah teraplikasikan dalam norma kriminalisasi UUPK. Dapat disimpulkan pula bahwa adanya relevansi yang demikian membawa implikasi bahwa norma hukum pidana Islam telah mengalami transformasi atau objektivikasi melalui aplikasi *al-maslahah* ke dalam tatanan hukum pidana nasional, yang direpresentasikan hukum pidana antikorupsi.

Adanya relevansi yang demikian juga membawa implikasi bahwa hukum pidana antikorupsi telah mengalami islamisasi melalui aplikasi *al-maslahah*, terutama dalam norma-norma kriminalisasi yang dikandungnya. Tegasnya, hukum pidana antikorupsi di Indonesia sudah islami atau punya validitas *syar'i* karena telah menyerap norma hukum pidana Islam melalui aplikasi teori *al-maslahah*.[]

Pustaka Acuan

- Adjie, Indrianto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adjie & Rekan, 2001.
- 'Ali ibn Sinân, Muḥammad, *al-Jânib al-Ta'zîrî fi Jarîmah al-Zinâ*, t.tp: t.np. , 1402 H/1982 M.
- Atmasasmita, Romli, (et.al), *Pengkajian Hukum tentang OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials International Business Transaction*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.
- 'Awdah, 'Abd al-Qâdir, *al-Tashrî' al-Jinâ'î al-Islâmî*, Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1998.
- Bahnasi, Aḥmad Fathî, *al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Bairût: Dâr al-Shurûq, 1983.
- , Aḥmad Fathî, *al-Ma'sûliyyah al-Jinâ'iyyah fi al-Fiqh al-Islâmî*, al-Qâhirah: Dâr al-Qalam, 1983.
- , Aḥmad Fathî, *Madkhâl al-Fiqh al-Jinâ'î al-Islâmî*, Bayrût: Dâr al-Syurûq, t.th.
- Birri, al-, Zakariyyâ, *Ma'sâdir al-Aḥkâm al-Islâmiyyah*, t.tp.: Dâr al-Ittihâd al-'Arabî, 1395 H/1975 M.
- Burhan, A.S., (et.al), (eds.), *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti-Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004.
- Bûṭî, al-, Sa'îd Ramadân, *Dawâbiṭ al-Maslahah fi al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah wa al-Dâr al-Muttaḥidah, 1421 H/2000 M
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005.

⁶¹ Adanya keterkaitan substantif antara *al-maslahah* dan *al-qawâ'id al-Fiqhiyyah* telah diulas oleh kalangan pemikir hukum Islam. Lihat Muḥammad Kamâl al-Dîn Imâm, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhâl Manhajîy*, (Bayrût: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyyah li al-Dirâsat wa al-Nashr wa al-Tauzî', 1418 H/1998 M), h. 181.

⁶² Mengenai uraian mendalam tentang *legal maxim* ini, lihat 'Ali Aḥmad al-Nadwî, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Maḥmûmuhâ, Nash'iatuhâ, Taṭawwûrûhâ, Dirâsat Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Muḥimmatuhâ, Taṭbiqâtuhâ*, (Dimashq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M), h. 286-293.

⁶³ Lihat Muljatno Sindhudarmoko, (et.al), *Ekonomi Korupsi*, h. 103-123. Perhatikan pula konsiderans "Menimbang" UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikutip.

- Gazâlî, al-, Abû Hâmid Muḥammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl, taḥqîq wa ta'liq Muḥammad Sulaimân al-Asyqar*, Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1417 H/1997 M.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hartanti, Eva, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hindi, 'Abd al-'Azîz, *Adwâ' 'ala Taqnîn al-Sharî'ah al-Islâmiyyah: al-Jarîmah wa al-'Iqâb fi al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Dâr al-Hidâyah, Dâr al-Sahwah, t.th.
- Hisân, Husain Hâmid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmî*, Bayrût: Dâr al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1971.
- Hosen, Ibrahim, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan IIQ, 1997.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2006.
- Ifriqi, al-, Jamâl al-Dîn Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, Riyâd: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M.
- Jawziyyah, al-, Ibn Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, al-Qâhirah: Dâr al-Ḥadîth, 1425 H/2004 M.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Maṣâdir al-Tashrî' fi mâ lâ Nassa fih*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1392 H/1972 M.
- KPK, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Anti-Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Nadwî, al-, 'Ali Aḥmad, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah: Maḥmûmahâ, Nasyâ'atuhâ, Taṭawwuruhâ, Dirâsat Mu'allafâtihâ, Adillatuhâ, Muhimmatuhâ, Taṭbiqâtuhâ*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M.
- Naim, Muhammad Masyhuri, (et.al), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir & Fiqih*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi-PB NU, 2006.
- Qarâdawî, al-, Yusuf, *Madkhal li Dirâsah al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1990.
- , *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Qattân, al-, Mannâ', *Raf' al-Ḥaraj fi al-Sharî'ah al-Islâmiyyah*, Riyâd: al-Dâr al-Su'ûdiyyah, 1402 H/1982 M.
- Rabî'ah, 'Abd al-'Azîz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn, *'Ilm Maqâsid al-Syârî'*, Riyâd: Maktabah al-Mâlik Fahd al-Waṭaniyyah, 1423 H/2002.
- Rahmân, al-, Jalâl al-Dîn 'Abd, *al-Masâlih al-Mursalah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî'*, t.tp.: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy, 1403 H/1983 M.
- Raisûnî, al-, Aḥmad, Muḥammad Jamâl Bârût, *al-Ijtihâd: al-Nass, wa al-Wâqi', wa al-Maslahah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H/2002 M.
- Salâm, al-, 'Izz al-Din ibn 'Abd, *Qawâ'id al-Aḥkâm fi Masâlih al-Anâm*, al-Qâhirah: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah, 1994.
- Sindhudarmoko, Muljatno, dkk, *Ekonomi Korupsi*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Tabarî, al-, Abû Ja'far, *Jâmi' al-Bayân fi Tâwil al-Qur'ân, taḥqîq Aḥmad Muḥammad Syâkir*, Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1420 H/2000 M.
- Tûfi, al-, Najm al-Dîn, *Sharḥ al-Arba'în al-Nawawiyyah*, dalam Mustafâ Zayd, *al-Maslahah fi al-Tasyrî' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1384 H/1964 M.
- Wahbah, Taufiq 'Ali, *al-Tadâbir al-Zajriyyah wa al-Wiqâ'iyyah fi al-Tashrî' al-Islâmî wa Uslûb Taṭbiqihâ*, Riyâd: Dâr al-Liwâ', 1401 H/1981 M.
- Wiyono, R., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zahrah, Muḥammad Abû, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1998.
- Zayd, Mustafâ, *al-Maslahah fi al-Tashrî' al-Islâmî wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1384 H/1964 M.
- Zarqâ', al-, Mustafâ Aḥmad, *al-Istislâh wa al-Maslahah al-Mursalah fi al-Sharî'ah al-Islâmiyyah wa Uṣûl Fiqihihâ*, Dimashqa: Dâr al-Qalam, 1408 H/1988 M.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1406 H/1986 M.